


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


#### A. Praktik Jual Beli STNK Bermotor di *Marketplace* Shopee

Untuk mendapati keterangan mengenai praktik jual beli STNK Bermotor di Market Place Shopee, penulis menggunakan kata kunci “STNK” di kolom pencarian aplikasi Shopee. Namun, hasil dari pencarian tersebut adalah “Hasil tidak ditemukan”. Kemudian, penulis menggunakan kata kunci “Surat-Surat Kendaraan”, barulah muncul penjualan STNK tersebut.




Gambar 2. Tangkapan layar Aplikasi Shopee

Setelah muncul jual beli STNK tersebut, penulis lalu memilih lokasi penjualan di Sumatera Utara.



Gambar 3. Tangkapan layar Aplikasi Shopee

Ternyata, untuk lokasi Sumatera Utara tampil penjual dari Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Kota Binjai, dan sebagainya.



Gambar 4. Tangkapan layar Aplikasi Shopee

Berdasarkan penelusuran penulis, harga STNK di Shopee mulai dari Rp. 100.000,- sampai Rp. 10.000.000,-. Se jauh ini, tingkat penjualan mencapai

belasan kali terjual. Karena itu, selanjutnya penulis akan mencari tahu apa yang menjadi faktor yang melatar belakangi jual beli STNK di Aplikasi Shopee.

## **B. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Jual Beli STNK Bermotor di Shopee**

Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli STNK Bermotor di Shopee, penulis melakukan wawancara kepada para penjual yang berada di Kota Medan, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai.

Para penjual tersebut memang mengakui, bahwa biasanya untuk mendapatkan STNK dan BPKB kendaraan bermotor harus disertai satu unit motor dan faktur resmi yang diberikan dari dealer. Namun tanpa perlu memenuhi syarat yang seperti sebelumnya, mereka menjual STNK dan BPKB asli yang dijual secara bebas.<sup>87</sup>

Mereka mengatakan, bahwa kalau STNK dan BPKB yang dijual ini bukanlah untuk motor baru, melainkan motor bekas. Bahkan kebanyakan dari motor bekas yang sudah dipakai beberapa tahun, paling banyak ialah Honda Tiger. Akan tetapi BPKB dan STNK ini dijual tanpa motornya.<sup>88</sup>

Meski begitu, untuk kelengkapan data bukan palsu dilengkapi juga nomor mesin. Dijual berikut *crankcase* yang ada nomor mesin dan sasisnya sehingga nomor sasis juga lengkap. Tapi, *crankcase* ini masih utuh alias bukan potongan.

---

<sup>87</sup> Wahyu Sanjaya, Penjual STNK di Shopee, Wawancara Pribadi di Medan, 9 Agustus 2023

<sup>88</sup> Rendra, Penjual STNK di Shopee, Wawancara Pribadi di Deli Serdang, 8 Agustus 2023

Sehingga bisa dipakai di motor lain tinggal ganti *crankcase*-nya. Biasanya STNK dan BPKB ini dipakai di motor lain yang surat kelengkapannya hilang.<sup>89</sup>

Menurut mereka, motor yang akan memakai STNK dan BPKB ini ada yang hilang surat-suratnya. Ada juga yang hilang nomor mesin atau nomor sasis karena motor sudah tua atau pecah atau rusak karena kecelakaan.<sup>90</sup> Jika mengurus nomor baru akan lama karena pihak dealer juga harus indent ke pabrik untuk dibuatkan motor baru.

Informan lain menjelaskan, bahwa sekarang saking banyaknya motor, banyak yang dijual ketengan. Dijual ketengan lebih menguntungkan daripada satu unit motor. Nomor mesin masih utuh. Misalnya Bermotor bermerk Honda Tiger ada yang dijual Rp 5,5 sampai 7,5 jt. Seperti yang dituturkan Lutfhi, yang biasa ia jual ketengan motor Honda Tiger. Katanya, mesinnya aja dijual Rp 4,2 sampai 5,2 juta. Belum termasuk rangka, cover bodi dan kaki-kaki, untungnya lebih banyak daripada dijual unitnya. Makanya suratnya seperti STNK dan BPKB dijual daripada dibuang.<sup>91</sup>

Alasan mereka menjual STNK tersebut karena, bagi yang memanfaatkan juga sangat membantu dan bagi negara juga menguntungkan karena pajaknya akan selalu dibayar. Mereka malah mengatakan jangan anggap ini ilegal, justru membantu negara untuk mendapatkan pajak.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Jamal, Penjual STNK di Shopee, Wawancara Pribadi di Serdang Bedagai, 7 Agustus 2023

<sup>90</sup> Asril, Penjual STNK di Shopee, Wawancara Pribadi di Medan, 9 Agustus 2023

<sup>91</sup> Luthfi, Penjual STNK di Shopee, Wawancara Pribadi di Medan, 9 Agustus 2023

<sup>92</sup> Zuki Zain, Penjual STNK di Shopee, Wawancara Pribadi di Medan, 6 Agustus 2023

STNK dan BPKB tidak hanya mereka jual di Shopee, tapi malahan kebanyakan dijual lewat Facebook. Seperti Dadan, dia menjual STNK dan BPKB Honda Tiger plat BK Medan berikut *crankcase* dan potongan nomer rangka Rp 850 ribu. Ada juga yang dijual mesin berikut STNK dan BPKB. Katanya, pajak off 2016 dan pelat nomor berlaku sampai 2018. Komponen lainnya oleh Dadan dijual eceran.<sup>93</sup>

Penulis mendapati, bahwa yang lengkap memiliki katalog harga adalah dari Rizky berikut daftar harganya:

*“Tiger 2008 BK Medan pajak off 2016 pelat nomor 2017 Rp 1,2 jt; Tiger 2006 BK Serdang Bedagai pajak off 2013 pelat nomor 2017 Rp 1 jt; Tiger 2007 BK Deli Serdang pajak off 2016 pelat nomor 2017 Rp 1,2 jt; Tiger 2007 BK Medan pajak off 2014 pelat nomor 2017 Rp 1 jt; CB100 1980 BK Medan pajak off 2004 Rp 2,5 jt; Tiger 2007 BK Serdang Bedagai pajak off 2018 kaleng 2022 Rp 1,6 jt; Tiger 2008 BK Serdang Bedagai pajak off bulan 06 2019 kaleng 2023 Rp 2,2 jt.”<sup>94</sup>*

**C. Hukum Jual Beli STNK Bermotor pada *Market Place* Shopee menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *Marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah**

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai kelengkapan kendaraan bermotor ketika bergerak di jalan, berisikan identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor, nomor registrasi dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

---

<sup>93</sup> Dadan, Penjual STNK di Shopee, Wawancara Pribadi di Medan, 6 Agustus 2023

<sup>94</sup> Rizky, Penjual STNK di Shopee, Wawancara Pribadi di Medan, 9 Agustus 2023

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda berbentuk plat, yang dipasang pada kendaraan bermotor, berfungsi sebagai bukti registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor berisikan nomor registrasi dan masa berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan spesifikasi teknis tertentu.

STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar. STNK ini sangat penting untuk dimiliki karena STNK merupakan titik tolak kepemilikan yang sah atas sebuah kendaraan bermotor.

Saat ini ada peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai penerbitan STNK ini. Pada tanggal 6 Januari 2017 pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 yang berisikan tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dengan pertimbangan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah memandang perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada polri.

Dengan berlakunya PP Nomor 60 Tahun 2016 ini, terdapat penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mulai berlaku seperti tarif Pengesahan STNK, Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan STRP dan

TNRP (lintas batas) dan Penerbitan SIM golongan C1 dan C2. Jumlah kenaikan yang terjadi mencapai 100%.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 terkait penambahan Jenis PNBPN ini disalahartikan banyak orang. Keputusan ini menimbulkan keresahan dan membangkitkan sikap sinisme masyarakat terhadap pemerintah. Keputusan ini menimbulkan respon yang beragam di masyarakat. Ada sejumlah pungutan yang sebelumnya tidak dikenakan biaya namun kini dikenakan biaya dan ada biaya yang mengalami kenaikan. Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik.

Meskipun begitu tampaknya hal ini menuai respon yang berbeda di masyarakat. Informasi yang menyebar di masyarakat perihal kenaikan biaya penerbitan STNK ini ada sebagian orang menyambut baik akan perubahan ini namun ada juga yang tidak setuju dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini. Timbulnya respon yang beragam di masyarakat ini dikarenakan faktor dari pengalaman yang dialami oleh masyarakat itu sendiri. Inilah juga menjadi alasan beberapa pembeli STNK di Shopee.<sup>95</sup>

Penulis juga mendapati bahwa STNK dan BPKB yang dijual tanpa motor, salah satunya adalah untuk menyulap kendaraan yang semula bodong menjadi tidak bodong lagi. Biasanya orang-orang seperti ini mencari kendaraan bodong yang sesuai dengan kendaraan mereka yang hilang, kemudian mereka mengganti nomor

---

<sup>95</sup> Raham, Pembeli STNK di Shopee, Wawancara Pribadi, 7 Agustus 2023

mesin dan rangka kendaraan bodong ke tukang getok untuk disesuaikan dengan BPKB. Jadi mereka punya kendaraan baru lagi. Sebab itu, hemat penulis tindakan ini termasuk tindakan pemalsuan surat-surat kendaraan. Pemalsuan surat-surat kendaraan termasuk tindak pidana.

Pasal pokok dari pemalsuan surat yaitu Pasal 263 KUHP yang menurut terjemahan yang dibuat oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemalsuannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, maka karena salah telah melakukan pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- (2) Dihukum dengan hukuman yang sama barangsiapa dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.<sup>96</sup>

---

<sup>96</sup> Tindak pidana pemalsuan surat yang dirumuskan dalam Pasal 263 KUHP ini oleh S.R. Sianturi disebut sebagai "pemalsuan surat sederhana". R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), h. 416



Kemudian, pada 21 September 2023, penulis melakukan wawancara pribadi kepada Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Kota Medan, yaitu Dr. Muhammad Amar Adly, M.A. Terkait hukum jual beli STNK bodong, beliau menuturkan, bahwa, “*Jual beli STNK bodong hukumnya haram. Tidak boleh!*”.<sup>97</sup> Keharaman jual beli STNK ini adalah fatwa yang dikeluarkan secara kelembagaan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Medan.

Menariknya, alasan fatwa tersebut dikeluarkan sebab merespon banyaknya kejadian jual beli STNK bodong di tengah-tengah masyarakat. Bahkan, fatwa ini juga merespon permintaan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang meminta agar MUI menfatwakan terkait jual beli STNK bodong.

Salah satu pertimbangan sehingga MUI mengharamkan jual beli STNK bodong, sebab jual beli tersebut berimplikasi pada pemalsuan. “*Sedangkan pemalsuan haram dalam Islam, termasuk pemalsuan dokumen*”, jelas Dr. Muhammad Amar Adly, M.A.

Jual beli STNK bodong ini juga telah memuluskan aksi pencurian. Bermotor hasil curian tentu tanpa STNK, sehingga dibutuhkan STNK bodong. Ringkasnya, akibat jual beli STNK bodong ada kejahatan yang timbul. Ada kaidah *Sadd al-Dzariah* dalam usul fiqh, bahwa sekalipun suatu tindakan dan/atau perbuatan yang pada dasarnya boleh, namun apabila tindakan dan/atau perbuatan berdampak pada suatu kejahatan (*mudrat*), maka tindakan dan/atau perbuatan tersebut bisa menjadi dilarang. Inilah yang menjadi alasan pengharaman jual beli STNK bodong, yang

---

<sup>97</sup> Muhammad Amar Adly, Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Medan, Wawancara Pribadi, 21 September 2023 di Medan.

sudah diketahui menimbulkan kejahatan. Demikian penjelasan Dr. Muhammad Amar Adly, M.A.

Sampai di sini, dapatlah diketahui, bahwa penjualan STNK dan BPKB sebagaimana telah penulis jelaskan di atas, dilaksanakan di *marketplace* Shopee (bodong), bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam. Oleh karena itu telah melanggar Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah

Pada tanggal 22 Desember 2021, tepatnya 17 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *marketplace* berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam diktum fatwa tersebut ditegaskan, bahwa ketentuan terkait layanan *marketplace* murni,

1. Pedagang dan penyedia *marketplace* melakukan perjanjian terkait penggunaan sarana *platform marketplace* dari fasilitas pembayaran;
2. Dalam hal penggunaan sarana *platform marketplace* sebagaimana dimaksud pada angka I disepakati adanya ujarah, maka disalurkan akad ijarah;
3. Dalam hal penggunaan sarana *platform marketplace* sebagaimana dimaksud pada angka I disepakati tanpa ujarah, maka dilakukan akad *i'arah*;
4. Penyedia *marketplace* dalam memasarkan barang dan/atau jasa tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang secara syariah, di dilarang seperti *Tadlis*, *Tanajusy/Najasy*, dan *Ghisy*;

5. Barang dan/atau jasa yang dijadikan obyek akad harus berupa barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam fatwa juga dijelaskan bahwa, pada bagian kedelapan, mengenai ketentuan akad dalam layanan *marketplace* murni, sebagai berikut,

1. Dalam hal dilakukan akad jual-beli, berlaku ketentuan Fatwa DSNMUI No: 110/DSN-MUI/IX2017 tentang Akad Jual-Beli;
2. Dalam hal dilakukan akad ijarah, berlaku ketentuan Fatwa DSNMUI No: I 12IDSN-MUI IIX/2017 tentang Akad Ijarah.

Dalam Fatwa DSNMUI No: 110/DSN-MUI/IX2017 tentang Akad Jual-Beli, dijelaskan bahwa, ketentuan terkait *mutsman (mabi')*:

1. *Mutsman/mabi'* boleh dalam bentuk barang dan/atau berbentuk hak, serta milik penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).
2. *Mutsman/mabi'* harus berupa barang dan/atau hak yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) serta boleh diperjualbelikan menurut syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. *Mutsman/mabi'* harus wujud, pasti/tertentu dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilakukan, atau pada waktu yang disepakati jika akad yang dilakukan menggunakan akad jual beli salam atau akad jual beli *istishna'*.

4. Dalam hal *mabi'* berupa hak, berlaku ketentuan dan batasan sebagaimana ditentukan dalam Fatwa MUI nomor I/MIUNAS VII/5/2005 tentang *Perlindungan Hak Kekayaan Intelehual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku*.

Adapun pendapat penulis mengenai pelanggaran tersebut tepatnya pada poin 2 di atas, bahwa jual beli STNK yang merupakan *mutsman/mabi'* melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran tersebut diperkuat lagi dengan poin kelima dalam ketentuan terkait layanan *marketplae* murni Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang *marketplace* berdasarkan prinsip syariah, bahwa barang dan/atau jasa yang dijadikan obyek akad harus berupa barang dan/atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.